

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT BATAK

TOBA DI SAMOSIR

**(Studi Pada Masyarakat Batak Toba Samosir di Sianjur Mula-Mula,
Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum*

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



Disusun Oleh :

LIRICCIA HOT HALAWILA SAMOSIR

1310111080

Pembimbing :

Drs. H. Ali Amran, S.H., M.H

Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT BATAK
TOBA DI SAMOSIR (Studi pada masyarakat adat Batak Toba di Sianjur
Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara)**

(Liriccia Hot Halawila Samosir, 1310111080, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 2017, 67halaman)

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pria dan wanita dalam perkawinan tersebut tetapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Akibat dari perkawinan itu menimbulkan bermacam-macam hubungan, yaitu masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta masalah harta benda. Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah harta bersama apabila terjadi perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya. Dalam masyarakat adat Batak Toba berlaku hukum adat, baik dalam memutuskan bercerai maupun pembagian harta bersama. Masyarakat adat Batak Toba tidak mengenal adanya perceraian karena sangat ditentang dan dilarang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan pengaturan harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ?, 2) Bagaimana pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ?, 3) Bagaimana status dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba terhadap berakhirnya suatu hubungan perkawinan ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif untuk menggambarkan fakta yang diteliti di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengaturan harta bersama dalam hukum adat batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 2) Pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara disebabkan oleh dua hal yakni oleh perceraian (cerai hidup) dan oleh kematian (cerai mati). 3) Status dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba terhadap berakhirnya suatu hubungan perkawinan adalah bahwa perempuan tersebut harus *Dipaulak* (dikembalikan) kepada keluarganya, apabila belum maka ia masih berada dalam keluarga suaminya.